

KAJIAN HASIL PENELITIAN HUKUM

JURNAL MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JANABADRA

Journal homepage:
<http://e-journal.janabadra.ac.id/index.php/JMIH>

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Warsono¹, Francisca Romana Harjiyatni², Takariadinda Diana Ethika³

ABSTRACT

This research entitled Implementation of Duties and Functions of DIY Regional Information Commission based on Law Number 14 Year 2008 on Public Information Openness aims to know, review and analyze the implementation of duties and functions of the Regional Information Commission of Yogyakarta as an independent institution based on Law Number 14 Year 2008 on Openness Public Information along with obstacles encountered and solutions pursued by the DIY Regional Information Commission.

This type of legal research is normative juridical that is process to find a rule of law, principle of law principle to answer legal issue faced, with approach of viewpoint of researcher to understand problem faced. Data collection by literature study and interview. Data analysis in this research using qualitative analysis.

Based on the results of the study concluded that the implementation of duties and functions of the Regional Information Commission of Yogyakarta has been able to show as an independent institution with all its limitations and continue to strive to improve the institutional governance, human resources, facilities and infrastructure so that marwah as an independent institution is well preserved in carrying out the duties and function in accordance with the mandate of the law.

Keywords: *Information Commission, Independent Institution, Law No.14 Year 2008*

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

² Fakultas Hukum Universitas Janabadra

³ Fakultas Hukum Universitas Janabadra

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi atau jaminan atas akses publik terhadap informasi, sistem negara yang demokratis (*democratic state*) dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan tiga hal yang sangat fundamental dalam hal pembentukan sebuah negara demokrasi. Khusus mengenai keterbukaan informasi atau jaminan atas akses publik terhadap informasi, menjadi semangat demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara melekat. Kebebasan ini juga melahirkan *governability* dimana negara dapat memfungsikan dirinya secara efektif dan efisien tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip demokrasi.

Jika dikaji lebih mendalam maka dapat ditemukan fakta bahwa ketiga konsep negara demokrasi diatas, sejalan dengan pelaksanaan sistem kenegaraan di Indonesia, dimana pengaplikasian dari ketiga konsep tersebut telah dimuat didalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan-peraturan dibawahnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis (*basic law*) dan merupakan konstitusi bagi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari keseluruhan produk hukum di Indonesia. Produk-produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan presiden, dan lain-lainnya, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus dilandasi dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945.

Di dalam Bab XA amandemen perubahan UUD 1945 tepatnya pada pasal 28A sampai dengan pasal 28J, telah diatur mengenai perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pemenuhan hak akan informasi merupakan salah satu hak asasi yang diatur di dalam UUD 1945, adapun mengenai perlindungan terhadap hak untuk memperoleh informasi tersebut diatur pada pasal 28F,

dimana pada pasal tersebut disebutkan bahwa:⁴

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Sebagai bentuk pengejawantahan dari pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama-sama menyetujui terbitnya Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan lainnya yang mencerminkan keinginan kuat pemerintah untuk melaksanakan prinsip perlindungan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia yaitu dengan di terbitkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana pada pasal 14 ayat 1 mengatakan bahwa,⁵

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.”

Pada prinsipnya, jaminan hak atas kebebasan memperoleh informasi publik merupakan sarana dan strategi mendorong pemerintahan terbuka. Tipe pemerintahan ini yaitu mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dengan ciri transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Ada dua aspek yang ditekankan yaitu mendorong pemerintah transparan dalam pengelolaan informasinya dan memberdayakan masyarakat sebagai pemilik dan pelaku kedaulatan dalam negara dapat turut berpartisipasi dalam mengontrol tindakan penyelenggaraan pemerintahan.

Pemberlakuan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini di masyarakat menjadi era baru dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tanah air. Lahirnya Undang-Undang tersebut merupakan bagian dari implementasi semangat transparansi sebagai pemenuhan Hak Asasi Warga Negara

⁴ Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945

⁵ Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

untuk mengetahui informasi publik (*right to know*) yang dijamin pasal 28F UUD 1945.

Di dalam pasal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa pemerintah dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib untuk membentuk sebuah lembaga yang mandiri untuk mengawal terwujudnya keterbukaan atas informasi publik tersebut. Adapun lembaga yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik tersebut adalah Komisi Informasi.

Komisi Informasi merupakan lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, adapun tujuan pembentukannya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 23 UU No 14 tahun 2008 yaitu mengawal jaminan akses masyarakat Indonesia terhadap informasi publik. Komisi Informasi terbentuk pertama kali pada tahun 2009 yang ditandai dengan Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Pusat Periode Tahun 2009-2013 melalui Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 288

2009. Seiring dengan perkembangannya, sampai dengan saat ini telah di bentuk 29 Komisi Informasi Provinsi, 4 Komisi Informasi Kabupaten, dan 1 Komisi Informasi Kota, salah satunya adalah Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kelahiran Komisi Informasi Daerah (KID) DIY berdasarkan Peraturan Gubernur DIY No. 35 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi. KID DIY sebagai lembaga baru diharapkan dapat memberikan harapan baru kepada masyarakat di wilayah Provinsi DIY, karena hak-haknya untuk memperoleh informasi dalam segala urusan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan telah dijamin oleh Undang-Undang ini. Selanjutnya Badan Publik akan terdorong untuk membuat mekanisme pengelolaan informasi, maupun mekanisme pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Dapat diuraikan secara garis besar tugas pokok KID DIY pertama, adalah melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang No 14 tahun 2008 agar

keterbukaan informasi publik khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat terlaksana, tugas lainnya yaitu menyebarluaskan pemahaman mengenai kedudukan, fungsi, tugas pokok dan wewenang lembaga KIP DIY kepada seluruh masyarakat maupun badan publik yang berada di daerah. Melihat diskripsi tugasnya tersebut penting dilakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan yang ada, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, para ahli dan praktisi dalam rangka mendorong dan mewujudkan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Daerah DIY. Selanjutnya tugas pokok kedua adalah menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan pengaduan masyarakat; Tugas-tugas tersebut dijalankan oleh bidang penyelesaian sengketa sesuai dengan tanggung- jawabnya.

Adapun salah satu misi penting dari keberadaan Komisi Informasi Daerah DIY adalah mewujudkan lembaga yang mandiri, transparan, adil, non diskriminatif, kredibel dan akuntabel

dalam penyelesaian sengketa informasi, akan tetapi didalam pelaksanaan operasionalnya, Komisi Informasi Daerah DIY masih sangat bergantung kepada Pemerintah Daerah DIY khususnya Dinas Komunikasi dan Informasi DIY yang notabeneanya merupakan badan publik yang sewaktu-waktu bisa saja menjadi pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Daerah DIY. Sehingga misi untuk melahirkan lembaga yang mandiri, transparan, adil, non diskriminatif, kredibel dan akuntabel dalam penyelesaian sengketa informasi masih akan sulit terwujud.

Atas dasar permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam lagi mengenai **“Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Lembaga Mandiri Menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2008”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai

- lembaga mandiri menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2008 ?
2. Apa sajakah kendala dihadapi oleh Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga mandiri dan solusi kendala tersebut ?

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Berdasarkan ketentuan pasal 23 UU KIP Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standart layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi. Hal ini semakin di pertegas dengan di berikan wewenang kepada komisi informasi untuk memanggil dan mempertemukan para pihak yang bersengketa , meminta catatan dan bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait dengan pengambilan keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik, meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak lain yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian

sengketa informasi publik , mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam sidang adjudikasi nonlitigasi penyelesaia sengketa informasi public.

Kewenangan yang besar tersebut harus di laksanakan oleh Komisi Informasi sebagai lembaga yang mandiri atau independen dalam arti dalam menjalankan fungsinya tidak bisa di intervensi oleh pihak manapun terutama fungsi dalam menerima dan memeriksa dan memutus sengketa informasi publik. Terhadap Komisi Informasi terdapat ciri lembaga non struktural independen yang secara eksplisit tertuang dalam UU KIP yaitu :

1. Independen yang memiliki makna pemberhentian anggotanya hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam UU KIP. Meskipun pengangkatan oleh Presiden untuk KI Pusat dan Gubernur untuk KI Propinsi namun tidak bisa serta merta dapat dilakukan pemberhentian sewaktu-waktu baik oleh Presiden maupun Gubernur.
2. Memiliki kepemimpinan yang kolektif dapat di maknai dengan adanya musyawarah dalam pengambilan kebijakan . Hal ini

sebagaimana termuat dalam hal pemilihan ketua dan wakil ketua yang dilakukan musyawarah dari seluruh anggota dan apabila tidak terdapat kesepakatan baru diadakan voting. Dengan demikian setiap anggota Komisioner Komisi Informasi memiliki satu suara yang sama dalam mengambil suatu kebijakan meskipun Komisi Informasi di pimpin oleh Ketua yang merangkap anggota dan didampingi Wakil Ketua yang juga merangkap anggota.

3. Memiliki anggota yang berasal dari masyarakat umum sebagai mana diatur dalam Pasal 25 ayat 1 dan 2 UU KIP.
4. Lembaga yang berfungsi di luar fungsi legislatif, yudikatif, dan eksekutif atau campursari diantara ketiganya.

Dalam kedudukannya kelembagaan komisi informasi sebagai lembaga non struktural dapat pula dilihat dari dasar pembentukannya yang berdasarkan UU dan tugas dan fungsinya yang juga diberikan oleh UU dalam Komisi

Informasi maka dasarnya adalah UU KIP itu sendiri.

Komisi Informasi Daerah DIY yang terbentuk di tahun 2011 sudah dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang mandiri dengan segala keterbatasannya sebagai lembaga baru yang selalu berusaha kearah lembaga yang lebih ideal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya komisi informasi daerah DIY membagi dalam 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Kelembagaan, Bidang Advokasi Edukasi dan Sosialisasi serta Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bidang Kelembagaan lebih banyak melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka memperkuat kelembagaan KID DIY baik dari sumberdaya manusia maupun sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi KID DIY, Peningkatan Kapasitas SDM baik dari Komisioner maupu staff sekretariat terus diupayakan dengan mengikutkan berbagai macam pelatihan, bimbingan teknis dan berbagai kunjungan kerja ke KI daerah lain dan untuk lebih menguatkan keberadaan KID DIY bidang kelembagaan juga membangun kerjasama

dengan instansi lain sebagai mitra strategis dengan mengadakan perjanjian perjanjian kerja sama (MOU) dengan instansi lain. KID DIY juga mengikuti beberapa forum baik nasional maupun lokal seperti Rakornas KI se Indonesia , Rakernis KI se Indonesia, Rakerda dan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai upaya mendorong badan publik untuk mengimplementasikan UU KIP. Kegiatan Bidang Kelembagaan KID DIY juga mengadakan MONEV implementasi UU KIP di badan publik di DIY.

Bidang Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Komisi Informasi Daerah DIY menyadari bahwa implementasian UU KIP masih terus di dorong dan di sosialisasikan baik kepada badab publik maupu kepada masyarakat ini dilakukan untuk membangun budaya keterbukaan informasi publik baik untuk lingkungan Badan Publik maupun masyarakat umum. Sosialisasi dilaksanakan dengan tatap muka serta tanpa tatap muka , serta sosialisasi juga banyak dilakukan dimedia masa baik cetak maupun media eleltronik, sosialisasi dengan tatap muka dengan mengundang berbagai pihak pemangku kepentingan yang terkait.Di tahun 2017

KID DIY melakukan sosialisasi menjangkau sampai level desa dikarenakan desa juga merupakan badan publik yang terikat pada UU KIP sehingga desa dalam pengelolaan pemeritahan desa harus transparan terlebih lagi sekarang desa juga mengelola dana desa yang besar. Sosialisasi juga dilakukan dengan penerbitan buletin sebagai media diseminasi informasi kepada masyarakat, buletin diterbitkan setiap 3 (tiga) bulan sekali. Untuk lebih memperkenalkan keberadaan KID DIY juga mengikuti berbagai pameran untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat di samping itu juga di publikasikan melalui website yang di kelola KID DIY.

Bidang Penyelesaian sengketa informasi Publik. Dalam Pasal 23 UU KIP menyebutkan fungsi Komisi Informasi adalah menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaanya, menetapkan petunjuk teknis standart layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Dalam memjalankan fungsinya tersebut Komisi Informasi bertugas:

1. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana di maksud Undang-Undang KIP.
2. Menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik dan
3. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Tugas untuk melakukan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi non litigasi sebagaimana disebut diatas merupakan tugas Komisi Informasi Pusat , Komisi Informasi Propinsi maupun Komisi Informasi Kabupaten/Kota.

Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan tahun 2017 sudah menyelesaikan 55 (lima puluh lima) sengketa informasi yang di selesaikan dengan mediasi maupun ajudikasi nonlitigasi. Proses Penyelesaian yang ditangani oleh Majelis Komisioner yang tidak bisa di intervensi oleh siapapun untuk menjaga

obyektifitas dan independensi lembaga Komisi Informasi.

Kendala dan solusi yang di hadapi lembaga KI yang merupakan lembaga yang boleh dikatakan baru terus dilakukan perbaikan perbaiki agar lembaga KI semakin kuat dan independensinya tetap terjaga sehingga wibawa lembaga juga akan semakin di hormati publik.

Adapun kendala yang di hadapi disimpulkan ada 3 (tiga) hal meliputi masalah kelembagaan itu sendiri menyangkut srtuktur organisasi dan sekretariat yang mendukung kegiatan lembaga dalam memgurusu administratif, keuangan. Kemudian masalah sumberdya manusia yang ada di didalamnya baik komisionr maupun staf sekretariat yang harus terus ditingkatkan kapasitasnya. Masalah sarana prasarana yang sangat terbatas dan terus diupayakan untuk ditingkatakan.

D. KESIMPULAN

Terhadap penelitian yang dilakukan, Penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan kelembagaan Komisi Informasi Daerah DIY

sebagai lembaga yang mandiri perlu diadakan refiu terhadap regulasi (UU 14 Tahun 2008) terutama menyangkut tentang pola kelembagaan KI dan Sekretariat yang mendukung kegiatan KI .

2. Peningkatan Kapasitas seluruh SDM yang ada harus terus dilakukan.
3. Penyediaan Sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kegiatan KI sebagai lembaga yang mandiri sehingga marwah lembaga juga terjamin.
4. Perlu sosialisasi yang masif dan terus menerus agar UU KIP lebih dipahami dan di implementasikan baik kepada Badan Publik maupun kepada masyarakat umum agar mereka mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing sehingga potensi sengketa bisa diminimalisir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Bahri T., Saiful, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, YPAPI, Yogyakarta.
- F. Budi Hardiman. 2009.*Menuju Masyarakat Komunikatif*. Kanisius.Yogyakarta.
- James P. Lester& JosephStewart.2000. *Public Policy: AnEvolutionary*

Approach. Whadsworth. Australia.

Jazim Hamidi. 1999.*Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekjendan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta.

Jurgen Habermas.1997. *The Public Sphere: An Encyclopedia Article*. In *Mediaand Cultural Studies* (eds. Meenakshi Durham & Douglas Kellner). Blackwell. Massachusetts.

Miriam Budiardjo. 1980. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia, Jakarta,

Muin Fahmal. 2006. *Peran AUPB Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta.

Niklas Luhmann. 1997. *The control of intransparency*. Systems Researchand Behavioral Science.

Nugroho D. Riant. 2003.*Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.Jakarta.

Refly Harun. Zainal A. M. Husein, dan Bisariyadi. 2004. *Menjaga Denyut Konstitusi*. Konstitusi Press. Jakarta.

R. Muhammad Mihradi, 2011, *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji.
2006. *Penelitian Hukum Normatif*.
Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan
Publik*. Alfabeta. Bandung.

Ujang Abdullah, 2014 *Kewenangan
PTUN Terhadap Sengketa
Informasi Publik*, PUSLITBANG

HUKUM DAN PERADILAN
BADAN LITBANG DIKLAT
KUMDIL MA.

W. Nick Carter, 1990, *Disaster
Management*, Asian Development
Bank.